**ANALISIS SIKAP ABSTAIN INDIA TERHADAP *UNITED NATIONS ARMS TRADE TREATY* (UNATT)**

**Eri Adiati[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *This study aims to analyze the attitudes of Indian abstentions towards international arms trade agreements named United Nations Arms Trade Treaty (UNATT) clearly, systematically and accurately. The research method used is a type of descriptive research with data sources obtained from books, journals, websites, and valid news. In this study, the author uses international regime noncompliance concept from Chayes & Chayes and national interests from Donald E. Nuechterlin. The results of this study indicate that there are a number of reasons that India has abstained from UNATT because several articles have objectives that are not in line with India's national interests, which is national security. Two factors of international regime noncompliance namely ambiguity and state boundaries within the boundaries are indicators India chose to abstain from this agreement.*

***Keywords: Abstain, India, UNATT***

**Pendahuluan**

Konflik internasional yang masih selalu terjadi hingga kini menyebabkan aktifitas perdagangan senjata terus mengalami peningkatan. Volume perdagangan senjata biasanya meningkat di negara-negara yang sedang terlibat dalam konflik karena menjadi pembeli terbesar beragam produk senjata. Seperti jual beli senjata konvensional yang melibatkan kelompok bersenjata di Afghanistan, Lebanon, Libya, Sri Lanka, dan Yaman (UNIDIR, 2017). Mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon dalam debat Dewan Keamanan tahun 2015 menyatakan bahwa meluasnya perpindahan senjata adalah faktor utama dari lebih 250 konflik pada beberapa dekade silam yang menyebabkan lebih dari 50.000 kematian setiap tahunnya (UN, 2015) melaporkan pada tahun 2015, negara-negara pengekspor senjata terbesar adalah negara maju dengan tujuan negara berkembang seperti di kawasan Timur Tengah yang rentan dengan konflik (SIPRI, 2015).

Merespon fenomena perdagangan senjata yang massif itu PBB pun mengeluarkan perjanjian kontrol perdagangan senjata bernama *United Nations Arms Trade Treaty* (UNATT). UNATT merupakan sebuah traktat hasil dari pembahasan Konferensi PBB yang diselenggarakan tahun 2012 di New York dan resmi diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 2 April 2013. Penandatanganan traktat ini dibuka pada 3 Juni 2013 dan resmi diberlakukan sejak 24 Desember 2015 dengan jangka waktu yang tidak terbatas. UNATT berisi 28 pasal dengan tujuan utama pembentukannya adalah untuk meningkatkan kontrol perdagangan senjata konvensional global. PBB mengharapkan agar semua negara anggota dapat menandatangani dan meratifikasi UNATT.

UNATT yang dicapai melalui *voting* ini menghasilkan respon atau keputusan yang berbeda di mana sebagian negara mendukung, abstain, sementara yang lain menolak. Salah satu negara yang menyatakan abstain terhadap perjanjian UNATT adalah India*.* Melalui Sujata Mehta, perwakilan India pada *Conference on Disarmament* (CD) di Jenewa bulan Juli 2013, India sebagai pengimpor senjata terbesar di dunia (SIPRI, 2016) bersikap abstain untuk traktat ini (Times of India, 2016). Terhitung sejumlah 106 negara meratifikasi, 53 negara memilih abstain, dan 3 negara menolak.

India sebagai salah satu negara pengimpor senjata terbesar di dunia justru memilih abstain terhadap UNATT meskipun aktivitas perdagangan senjata India cukup massif. Oleh karena itu, adanya sebuah regulasi untuk mengontrol perdagangan senjata global sangat diperlukan dan UNATT merupakan traktat yang menawarkan semua aturan tersebut.

**Kerangka Teori**

***Konsep Ketidakpatuhan Rezim Internasional***

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepatuhan dan ketidakpatuhan rezim internasional. Ketika sebuah negara memasuki perjanjian internasional, negara tersebut akan mengubah perilaku, hubungan dan dugaannya antar satu sama lain dari waktu ke waktu sesuai dengan aturan yang berlaku (Hennida, 2015). Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes menyebutkan bahwa terdapat tiga asumsi dasar atau faktor kepatuhan negara dalam suatu perjanjian yaitu efisiensi, kepentingan, dan norma. Di samping faktor kepatuhan, faktor ketidakpatuhan juga sangat berpengaruh terhadap eksistensi sebuah rezim. Chayes & Chayes berpendapat bahwa setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan adanya penolakan atau ketidakpatuhan terhadap suatu rezim, antara lain: (Chayes & Chayes, 1993).

a. Ambiguitas dan ketidakjelasan dalam penyampaian perjanjian. Adanya ambiguitas dan ketidakjelasan dalam penyampaian perjanjian ini mengakibatkan ketidakpastian dan salah penafsiran dalam perjanjian. Sehingga ketika perjanjian tersebut disahkan ternyata tidak sejalan dengan kepentingan aktor tersebut dan dianggap merugikan. Jika tujuan suatu negara tidak sesuai dengan kepentingan, maka dapat menyebabkan sebuah penolakan pada kewajiban normatif dalam urusan internasional.

b. Batasan kapasitas negara untuk bertindak, kapasitas suatu negara yang kurang juga mempengaruhi ketidakpatuhan suatu negara. Apabila suatu negara tidak dapat mematuhi perjanjian internasional karena kapasitasnya yang kurang, maka negara tersebut secara terpaksa menjadi tidak patuh terhadap perjanjian tersebut.

c. Dimensi temporal meliputi perubahan sosial dan ekonomi yang diatur oleh peraturan perjanjian. Jika suatu perjanjian internasional yang dimiliki suatu rezim internasional tidak dapat mengikuti perubahan kondisi sosial dan ekonomi, negara-negara yang terlibat dalam rezim tersebut pun akan menolak dan tidak mematuhi perjanjian internasional yang sudah tidak berlaku.

***Konsep Kepentingan Nasional***

Kepentingan Nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan kebutuhan bangsa/negara (sesuatu yang dicita-citakan). Sekurang-kurangnya setiap negara memiliki dua kepentingan nasional yang sama, yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan “tujuan nasional”. Kepentingan nasional selalu dijadikan tolok-ukur oleh para pembuat keputusan (*decision makers*) sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan langkah kebijakan luar negeri perlu didasarkan pada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai apa saja yang dikategorikan sebagai kepentingan nasional (Rudi, 2002). Sedangkan menurut Hans J. Morgenthau menyebut bahwa konsep kepentingan nasional serupa dalam dua hal generalisasi besar konstitusi, seperti kesejahteraan umum dan proses hukum. Kepentingan nasional adalah kondisi permanen yang memberikan panduan rasional kepada para pembuat kebijakan untuk bertindak (Morgenthau, 1952). Kepentingan nasional tidak hanya mengenai politik, melainkan juga kewajiban moral bangsa untuk turut serta dalam perjanjian dengan negara lain yang memiliki tujuan, cara berpikir, dan aturan untuk bertindak yang sama (Morgenthau, 1978).

Donald E. Nuechterlin dalam bukunya *The Concept of International Interest* menyebutkan kepentingan nasional negara besar, yaitu (Nuchterlein, 1979):

1. *Defense Interest*

Di mana tujuannya adalah melindungi negara dan warganegara-nya dari ancaman negara lain terhadap sistem pemerintahan. Serta juga mempertahankan sistem konstitusional.

1. *Economic Interest*

Kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui hubungan dengan negara lain dan perluasan eksistensi ekonomi, mempromosikan produk-produk luar negeri untuk menjamin kepentingan ekonomi.

1. *World Order Interest*

Kepentingan untuk membangun tata dunia di bidang keamanan dan ekonomi. Bisa kerjasama multilateral untuk kebaikan bersama, baik untuk capai perdamaian dunia atau perdagangan bebas dengan tujuan agar negara tersebut dapat menjaga eksistensinya.

1. *Ideology Interest*

Melindungi dan menyebarkan sejumlah nilai-nilai yang dianggap penting dan kepercayaan kepada pihak lain.

**Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif yaitu bertujuan menerangkan hubungan sebab-akibat antara dua kejadian. Dalam hal ini, penulis menjelaskan hubungan antara pemberlakuan *United Nations* *Arms Trade Treaty* dengan alasan India bersikap abstain untuk menandatanganinya. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini menggunakan *library research.* Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara kualitatif.

**Hasil dan Pembahasan**

Awal mula pembentukan UNATT didasari oleh pemikiran masyarakat internasional mengenai kontrol senjata dunia pada sekitar tahun 1990-an dimana kekhawatiran akan penggunaan senjata yang berlebihan karena perang pada masanya telah menimbulkan dampak besar yakni korban warga sipil dan ketidak-stabilan lingkungan. Adapun UNATT baru dapat terealisasi secara nyata pada tahun 2006. Pada tanggal 19 Maret 2013, PBB mengadakan pertemuan di New York dengan membahas perjanjian perdagangan senjata internasional yang diikuti oleh 193 delegasi. Keputusan yang dihasilkan dari konferensi tersebut adalah PBB menyetujui untuk dilakukannya *voting* dalam perjanjian perdagangan senjata UNATT pada 2 April 2013. Penandatanganan UNATT resmi dibuka di New York pada tanggal 3 Juni 2013. Selama di hari itu, sejumlah 67 negara telah menandatangani UNATT. UNATT mulai berlaku pada 24 Desember 2014 dan berdasarkan pembaharuan terakhir pada 20 April 2020, perjanjian ini memiliki 106 negara meratifikasi, 32 negara menandatangani, 53 negara abstain, dan 3 negara menolak.

Selama periode sepuluh tahun terhitung sejak 2007-2017, India merupakan importir senjata terbesar di dunia (SIPRI, 2017). Namun pada tahun 2018 India turun ke peringkat dua dengan jumlah total impor senjata sebanyak 9.5% dari jumlah total global, dan posisi pertama digantikan oleh Arab Saudi yang tercatat mulai tahun 2018 menjadi negara importir senjata terbesar dunia sebanyak 11% dari jumlah total global (Trends in International Arms Transfers, 2018). Meskipun demikian, India tetap melakukan aktifitas perdagangan senjata yang cukup aktif jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Dari tahun 2009-2013, volume transfer, ekspor, dan impor senjata India berkisar 13% dan dari tahun 2014-2018 terjadi penurunan sebanyak 9.5% (Trends in International Arms Transfers, 2018).

India pada awalnya aktif dalam negosiasi UNATT, tetapi melihat perumusan pasal-pasal UNATT yang justru berakhir dengan tidak inklusif maka tidak heran India bersika abstain. Berikut adalah alasan utama India bersikap abstain yaitu terkait dengan faktor internal dan eksternal yang tertuang pada konsep ketidakpatuhan rezim internasional dan kepentingan nasional:

1. **Faktor Internal**

Salah satu alasan kuat India bersikap abstain adalah karena melihat potensi ancaman internal dan eksternal yang akan mengakibatkan keamanan nasional menjadi terganggu. Karena berdasarkan konsep kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlin, salah satu kepentingan nasional negara besar adalah *Defense Interest,* yang bertujuan melindungi negara dan warganegaranya dari ancaman negara lain terhadap sistem pemerintahan (Nuechterlin, 1979).

Faktor internal yang dimaksud adalah keamanan nasional India. Berikut beberapa ancaman yang dihadapi India diantaranya adalah (Research Gate 2019):1) Gerakan kelompok separatis di Jammu-Kashmir yang memiliki potensi tersebarnya kelompok teroris ke wilayah lain. 2) Kelompok separatis Sikh di daerah utara Punjab. 3) Kelompok ekstrimis Sayap Kiri CPI-Maoist. 4) Teroris Jihad para pemuda muslim India yang mendorong ketidakstabilan di jantung India. 6) *Cyber-terrorism*.

Beragam ancaman yang mengganggu keamanan nasional dan ketidakamanan kawasan yang meningkat memaksa angkatan bersenjata India pada tahun 2018 untuk memoderniasi angkatan bersenjata dan menghasilkan sejumlah besar inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan kekuatan militer India. Pembaharuan modernisasi militer tersebut dilakukan dengan mengimpor beragam jenis senjata dari berbagai negara produsen persenjataan terbesar (Economic Times, 2018). India pun saat ini mendorong industri lokal senjata kecil dan amunisi secara masif dikarenakan tuntutan militer.

Melihat kondisi negaranya yang banyak mengalami ancaman tersebut, India pun mengkritisi pasal 6(3) tentang pelarangan pemindahan senjata. Di mana pasal 6(3) yang berisikan:.

*“A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if it has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be used in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks directed against civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international agreements to which it is a Party.”*

Perlu digarisbawahi dalam pasal 6(3) secara keseluruhan tentang pelarangan, UNATT hanya berbicara tentang pelarangan pemindahan senjata kepada negara untuk keperluan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan konvensi Jenewa 1949, dan genosida, tetapi tidak menyatakan adanya pelarangan pemindahan senjata dari negara kepada aktor non-negara dan teroris. Pada kenyataannya di lapangan, perpindahan senjata yang banyak terjadi untuk kejahatan kemanusiaan berasal dari aktor non-negara dan teroris, sehingga perbuatan beresiko fatal ini terkesan luput dan tidak mendapat aturan hukum yang jelas dari sebuah perjanjian perdagangan senjata global.

Dalam pasal 6 tersebut terlihat adanya potensi penyalahgunaan pemindahan senjata, ini mengingatkan India pada peperangan yang terjadi di masa lalu seperti Amerika Serikat dan para sekutunya yang telah melangkahi mandat PBB dan NATO dengan menyediakan senjata untuk pemberontak di negara Timur Tengah yang terjadi konflik seperti Suriah sejak tahun 2011, Libya tahun 2011, dan bahkan Nikaragua di tahun 1981.

Pasal 6 juga tidak mencakup semua pemindahan senjata tetapi hanya penjualan senjata (ekspor dan impor) yang berarti bahwa itu tidak berlaku untuk kasus-kasus dimana senjata dipinjamkan, disewakan atau ditransfer sebagai hadiah. India berpendapat bahwa celah semacam itu dapat digunakan oleh negara-negara untuk mencari penjualan dan transfer senjata bawah tanah dan selanjutnya meningkatkan frekuensi transfer gelap dengan kedok yang berbeda.

India yang dilanda kejahatan terorisme baik *cyber-terrorist* maunpun teroris jihad pemuda muslim memiliki harapan utama dari UNATT yakni bahwa India akan bertindak keras terhadap terorisme. Namun dikarenakan isi UNATT yang tidak memasukkan aktor non-negara dalam ruang lingkupnya dan tidak pula membahas masalah mendesak tentang perdagangan gelap dan penggunaan senjata konvensional oleh aktor-aktor non negara, hal inilah yang dapat membuat perjanjian menjadi tidak efektif. Berdasarkan *Global Terrorism Index* yang dikeluarkan tahun 2019 (Global Terrorism Index, 2019), jumlah korban yang disebabkan oleh terorisme di India pada tahun 2018 mencapai indeks 7518 dengan skala tinggi .

Ancaman internal dari kelompok teroris inilah yang menjadikannya sebagai masalah utama yang memprihatinkan bagi kondisi keamanan India. Hal ini terkait dengan kepemilikan senjata ilegal oleh aktor non-negara tersebut. Karena itu merupakan penyimpangan yang sangat penting dalam penilaian India bahwa UNATT gagal dalam mengatasi masalah pemindahan senjata kepada aktor non-negara. Menurut Sujata Mehta kekosongan dalam perjanjian ini akan memberi arti bahwa UNATT akan menurunkan batasan kewajiban semua negara untuk tidak mendukung tindakan teroris (NDTV, 2019).

1. **Faktor Eksternal**
2. **Perdagangan dan Ekspor-Impor Senjata**

Asia Selatan dapat dikatakan sebagai wadah global yang paling berbahaya karena ekstrimis radikal daerahnya. Alasannya adalah karena proliferasi skala besar dan ketersediaan senjata kecil dan senjata ringan (SALW) yang mudah. Sejak kemerdekaan India melihat sekitar 152 gerakan militan dan 65 di antaranya masih diyakini aktif dalam beberapa kelompok. Sumber utama penyedia SALW adalah Pakistan dimana SALW digunakan sebagai alat politik dan militer untuk melawan India. Pakistan juga memfasilitasi penyelundupan SALW baik melalui rute laut dan darat ke organisasi-organisasi teroris yang didukung ISIS dan kelompok sejenis di seluruh dunia. Pendanaan untuk proliferasi SALW dapat diakreditasi untuk pencucian uang dan tempat yang aman di luar negeri.

Selain Pakistan, Cina juga terlibat dalam proliferasi SALW di Asia Selatan. Senjata-senjata Cina sangat populer bagii kelompok pemberontak di wilayah itu karena harganya yang kompetitif, dan para pejabat rendah menawarkan perjanjian kontra perdagangan. Perpindahan senjata Cina juga sampai ke pasar bawah tanah Myanmar hingga Thailand. Dimulai dengan senapan Tipe 56, Cina memproduksi dan menawarkan untuk menjual lima jenis senapan yang berbeda (Tipe 56, 68, 79, 81, dan 5.56 Tipe CQ), senapan mesin ringan, dan senapan mesin.

India khawatir akan perpindahan senjata kepada aktor non-negara yang dikemudian hari akan menyebabkan penyalahgunaan senjata itu sendiri. Banyaknya peraturan dalam perdagangan senjata dapat mengakibatkan konsekuensi bahwa senjata sering berpindah dari perdagangan legal ke perdagangan ilegal. Pada kenyataannya sekitar 80% senjata ilegal dunia berawal dari senjata legal. Ini disebabkan karena perdagangan senjata dilakukan melewati rantai perantara yang panjang, sehingga senjata dapat dibuat legal di negara A, dijual kepada pembeli di negara B, dijual kembali ke pembeli kegal lain di negara C, dijual kembali ke pedagang ilegal di negara itu dan kemudian diselundupkan ke penjahat bersenjata di negara D. India diketahui dalam beberapa tahun terakhir sering berada di posisi negara D (Oxfami Library, 2019). Dalam hal ini negara-negara yang pertama kali memasok persenjataan tidak bertanggung jawab atas penggunaannya di negara yang menjadi tujuan nantinya.

Sebagaimana dikatakan bahwa traktat UNATT mengatur tentang kontrol perdagangan senjata, tetapi isi dari traktat tersebut tidak terdapat adanya sejumlah ketentuan UNATT yang dapat mengoptimalkan penerapannya seperti yang ada pada beberapa pasal yang telah dibahas dalam bab ini. Dalam hal ini keputusan India bersikap abstain dapat dikatakan hal yang wajar mengingat sebagai negara importir senjata tidak banyak diuntungkan atas perjanjian perdagangan internasional tersebut.

1. **Ketidakpatuhan Rezim Internasional**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu negara dikatakan patuh terhadap rezim maupun peraturan internasional, yaitu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu efesiensi, kepentingan, dan norma (Chayes & Chayes, 1993), sebaliknya saat negara tidak mematuhi rezim internasional karena dipengaruhi oleh faktor ambiguitas (manajemen rezim mengandung kalimat-kalimat ambigu), kurangnya kapasitas (secara administratif, kemampuan teknis dan sumber finansial) negara untuk implementasi rezi, dan dimensi temporal.

Menurut Chayes, diluar permasalahan manajemen terdapat adanya faktor kepentingan pribadi yang berpengaruh pada ketidakpatuhan aktor. Dalam hal ini sikap abstain India terhadap UNATT merupakan hasil dari alasan-alasan yang berdasar atas kepentingan nasional India, dan ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ketidakpatuhan rezim internasional. Terdapat dua dari tiga faktor yang mempengaruhi India bersikap abstain dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ambiguitas. Adanya ambiguitas dan ketidakjelasan dalam penyampaian perjanjian ini mengakibatkan ketidakpastian dan salah penafsiran dalam perjanjian, dan pasal UNATT dalam hal ini yang India kritisi adalah pasal 2, yaitu:

*“This Treaty shall apply to all conventional arms within the following categories: (a) Battle tanks; (b) Armoured combat vehicles; (c) Large-calibre artillery systems; (d) Combat aircraft; (e) Attack helicopters; (f) Warships; (g) Missiles and missile launchers; and (h) Small arms and light weapons.”*

UNATT menyebutkan cakupan senjata pada pasal 2 hanya sebatas tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter penyerang, kapal perang, rudal dan peluncur rudal, dan senjata kecil serta senjata ringan.

Ambiguitas terjadi karena kadang bahasa yang disampaikan tidak cukup bisa menjelaskan apa yang dimaksud secara tepat. Seperti pada UNATT, bahasa dalam pasal 2 masih terlalu luas dan umum. Meskipun kedelapan jenis senjata tersebut sama seperti yang terdaftar pada UNROCA, namun UNATT tidak menyebutkan turunan dari senjata kecil dan senjata ringan secara detail karena bisa jadi akan salah tafsir bagi beberapa negara. Pasal 2 tentang cakupan dan jenis senjata yang diperbolehkan UNATT dirasa India tidak mencakup semua senjata konvensional karena tidak secara eksplisit menyebutkan jenis hulu ledak nuklir, granat ataupun *drone*, sementara kategori dari jenis senjata yang terdaftar tersebut terbatas. India dalam hal ini mengimpor lebih dari ratusan jenis senjata konvensional yang beberapa tercantum dalam jenis ketentuan dalam pasal 2, namun sebagian besar tidak tercantum sehingga senjata yang diimpor oleh India terkesan ilegal jika India nantinya bergabung dengan para negara anggota yang telah menandatangani UNATT.

Pembuatan pasal ini di satu sisi jika penyampaian bahasanya lebih spesifik akan membuat negara terkekang, namun jika tidak maka negara-negara lain akan menginterpretasikannya secara berbeda. Kompleksnya suatu aturan tergantung dari kondisi politik negara-negara yang bersangkutan, dalam hal ini negara-negara anggota PBB memiliki kepentingan berbeda yang mengakibatkan keputusan dalam pasal tersebut terkesan bias.

Menurut Citra Hennida, hal-hal yang bisa dilakukan untuk meminimalkan ambiguitas adalah dengan membentuk pengadilan tribunal, konsensus, penerapan prinsip *reprocal*, dan penerapan kewajiban (Hennida, 2015). Namun selama proses pertemuan pembentukan UNATT, India bersama China dan Russia sepakat untuk tidak menyetujui ataupun menolak UNATT. India tidak langsung menyatakan sikap abstainnya secara langsung melainkan karena melihat keputusan China yang juga merupakan salah satu negara importir senjata telah memilih abstain. China menyatakan bahwa perjanjian tersebut dirasa merugikan bagi negara-negara importir senjata.

1. Batasan kapasitas negara dalam bertindak. Apabila suatu negara tidak dapat mematuhi perjanjian internasional karena kapasitasnya yang kurang, maka negara tersebut secara terpaksa menjadi tidak patuh terhadap perjanjian tersebut:

Sebagaimana dalam pasal 7(1) yang menyebutkan bahwa :

*“If the export is not prohibited under Article 6, each exporting State Party, prior to authorization of the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, under its jurisdiction and pursuant to its national control system, shall, in an objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant factors, including information provided by the importing State in accordance with Article 8 (1), assess the potential that the conventional arms or items”*

Maksud dari pasal 7(1) adalah keuntungan bagi para negara eksportir dimana negara tersebut berhak memberi penilaian terhadap senjata yang akan mereka ekspor sekalipun tujuannya untuk agresi ke suatu negara.

Dilanjutkan pada pasal 7(3) yang berbunyi:

*“If, after conducting this assessment and considering available mitigating measures, the exporting State Party determines that there is an overriding risk of any of the negative consequences in paragraph 1, the exporting State Party shall not authorize the export.”*

Pasal 7 ayat 3 tersebut menyebutkan saat setelah melakukan penilaian ekspor, sistem kontrol nasional harus menetapkan bahwa resiko negatif dari impor senjata dapat dikurangi. Jika negara importir dapat melakukan hal tersebut, maka negara eksportir dapat melakukan perpindahan senjata. Akan tetapi terdapat kelemahan di dalam pasal ini. Pertama, dari pasal ini terdapat celah di mana perpindahan senjata yang seharusnya dinilai melanggar hukum tetap dapat dilakukan jika negara pengimpor mengklaim telah menunjukkan bukti bahwa penggunaan senjata dapat memberikan dampak positif terhadap perdamaian dan keamanan.

Sebagai contoh intervensi Amerika Serikat di konflik Timur Tengah, Amerika Serikat mengekspor persenjataan dan mengirimkan pasukan kepada pemberontak di Libya yang ingin menggulingkan Muammar Gadafi. Dalam kasus tersebut Amerika Serikat tahu konsumen perdagangan senjata mereka adalah para pemberontak, namun pemberontak Libya mengklaim bahwa senjata yang diimpor adalah untuk perdamaian dan keamanan negaranya dari pemimpin otoriter maka perpindahan senjata ini diperbolehkan karena tidak adanya larangan di pasal 7(3). Padahal dengan mengintervensi sudah melanggar hak kedaulatan negara yang bersangkutan, dan apa yang dilakukan Amerika Serikat adalah bukti nyata pelanggaran hukum internasional. Namun sayangnya UNATT tidak memiliki pasal yang menunjukkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Jika India menyetujui UNATT maka sebagai salah satu importir senjata terbesar di dunia, India akan berada di bawah kekuasaan negara-negara eksportir. Ini dikarenakan berdasarakan pasal 7 (1) dan 7 (3) negara eksportir lah yang akan memutuskan apakah India memiliki hak untuk membeli senjata atau tidak. Ini merupaakan pelanggaran berat terhadap Pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk tindakan defensif individu dan kolektif dan termasuk hak untuk mengimpor dan mempertahankan senjata yang sah untuk keperluan pertahanan diri dan keamanan.

India berharap perjanjian tersebut akan memastikan keseimbangan kewajiban antara negara-negara eksportir dan importir, tetapi India menyatakan kecewa dengan hasil teks UNATT yang salah satunya diduga lebih mendukung kepada negara-negara eskportir. Sujata Mehta berpendapat bahwa perjanjian itu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dieskploitasi dengan mudah sebagai pembenaran untuk menolak senjata ke negara pengimpor secara sepihak. Alasan inilah yang kemudian dikhawatirkan nanti akan mengancam keamanan nasional India dan tidak bisa mengatur kondisi negaranya jika India tetap bergabung dan menandatangani UNATT.

Begitu pula keuntungan yang didapat pada negara pengekspor yaitu bisa menghentikan pasokan amunisi senjata dengan alasan kurangnya kepatuhan terhadap perjanjian tersebut. Negara importir pun tidak punya wewenang jika negara eksportir sudah berbuat demikian. Ini merupakan cara yang mudah untuk penyalahgunaan aturan dan ketakutan bagi negara importir termasuk India adalah terjadinya perpecahan diplomatik antar kedua negara.

India tidak dapat menerima bahwa perjanjian tersebut digunakan sebagai alat bagi negara-negara eksportir untuk mengambil langkah-langkah sepihak terhadap negara-negara importir tanpa konsekuensi. UNATT pun tidak mengatur penjualan domestik atau penggunaan senjata di negara mana pun, dan legitimasi perdagangan senjata memungkinkan negara menyediakan keamanan mereka sendiri. Jika menilik pada organisasi independen seperti IAEA dan OPCW yang sama-sama bertujuan untuk melarang penggunaan senjata kimia dan menggunakan nuklir untuk tujuan damai secara transparan, maka regulasai UNATT dapat dikatakan lemah. Karena kedua organisasi tersebut adalah untuk memeriksa kepatuhan tiap peraturan mengenai persenjataan dan nuklir, tetapi mekanisme verifikasi yang kuat seperti itu justru bahkan tidak ada di UNATT.

Pasal 7(1) dan 7(3) tidak akan menjadi masalah jika penilaian ekspor tidak diberikan kepada negara eksportir, melainkan langsung dari keputusan PBB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal 7(1), dan 7(3) terkesan bias karena menempatkan tanggung jawab yang lebih tinggi pada negara importir daripada eksportir. Sedangkan negara ekportir lebih banyak diuntungkan oleh pasal tersebut. Inilah sebabnya perlu ada keseimbangan kewajiban yang tepat antara negara-negara pengekspor dan pengimpor untuk berbagi tanggung jawab dan tugas tertentu.

**Kesimpulan**

Adapun alasan sikap abstain India terhadap UNATT di antaranya:

1.) Ambiguitas isi dari pasal 2 tentang cakupan senjata yang diperbolehkan tidak mencakup turunan dari kategori senjata konvensional yang terdaftar; 2.) Pasal 7(1) dan 7(3) memberatkan India sebagai salah satu importir senjata terbesar karena pasal tersebut lebih menguntungkan negara eksportir; 3.) Tindakan intervensi negara eksportir dengan dalih untuk keamanan dunia tidak ditetapkan UNATT sebagai bentuk pelanggaran HAM; 4.) UNATT gagal dalam mengatasi masalah pemindahan senjata kepada aktor non-negara dalam hal ini kelompok teroris yang menyebabkan India khawatir akan ancaman internal dan eksternal negaranya; 5.) Sanksi bagi negara pelanggar UNATT tidak diatur sehingga celah pelanggaran akan semakin terbuka lebar; 6.) Peraturan dalam UNATT tidak meliputi negara mana saja yang diperbolehkan dalam melakukan perpindahan senjata sehingga memungkinkan adanya penyalahgunaan senjata

*United Nations Arms Treaty* (UNATT) yang bertujuan mengatur perdagangan internasional senjata konvensional senyatanya pada prosesnya terdapat pasal yang memberatkan negara tertentu sehingga penerapannya terkesan lemah. UNATT melalui pasal-pasal yang tercantum tidak sejalan dengan visi misi beberapa negara anggota PBB termasuk India yang memilih bersikap abstain.

**Daftar Pustaka**

Chayes, Abram & Chayes, Antonia Handler. *On Compliance. International Organization.*Vol.47 No.2..United States, MIT Press., 1993

Global Terrorism Index, 2019. “Measuring The Impact of Terrorism”

Hennida, Citra, MA. “Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral” Malang, Intrans Publishing, 2015.

Hindustan Times, 20 “India Still Largest Arms Importer, Spent More Than $100 B in last 10 Years: SIPRI” tersedia di <http://m.hindustantimes.com/india-news/india-still-larges-arms-importer-sipri/story-w7R3VCsWxuelz97N2OsOql_amp.html>

Morgenthau, Hans J. *Another "Great Debate": The National Interest of the United States*. The American Political Science Review, Vol. 46, No. 4 (Dec., 1952), pp. 961-988

Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York, Alfred A. Knopf. 1978.

NDTV, 2019. “UN Report Proves Pak Is Hub Of Global Terrorism: Foreign Ministry” tersedia di<https://www.ndtv.com/india-news/un-report-vindicates-indias-position-that-pak-epicentre-of-global-terrorism-mea-2239714>

Nuchterlein, Donald E., *The Concept of National Interest: A Time for New Approach,* Orbis, Vol.23, No.1, 1979.

Oxfami Library, 2019 “India Arms Trade” <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/4592/bn-india-arms-trade-010906-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Research Gate, 2019. “Internal Security Challenges to India:2019” <https://www.researchgate.net/publication/330366113_Internal_Security_Challenges_to_India_2019>

Rudi, T. May, *Studi Stretegis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung, Refika Aditama, 2002.

SIPRI, 2016.“Asia and Middle East Lead Rise Arms Imports United States and Russia remain Largest Arms Exporters” tersedia di <https://www.sipri.org/media/press-release/2016/asia-and-middle-east-lead-rise-arms-imports-united-states-and-russia-remain-largest-arms-exporters>

SIPRI, 2018. “Trends in International Arms Transfers, 2018” tersedia di <http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1602>

SIPRI, 2016. “SIPRI International Arms Transfer – Arms Transfer Graphics”tersedia di <https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-transfers-and-military-spending/international-arms-transfers>

Economic Times, 2018. “Significant Steps Towards Modernization of Armes Forces, but Challenge Remain” tersedia di [http://m.economictimes.com/news/defence/significant-steps-towards-modernization-of-armes-forces-but-challenge-remain/amparticleshow/67405882.cms](http://m.economictimes.com/news/defence/significant-steps-towards-modernization-of-armes-forces-but-challenge-remain/amp_articleshow/67405882.cms)

SIPRI, 2015. “The United States leads upward trend in arms exports, Asian and Gulf states arms imports up, says SIPRI” tersedia di <http://www.sipri.org/media/pressreleases/2015/at-march-2015>

Times of India, 2016. “India Reject to Global Arms Trade Treaty” tersedia di <http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-to-reject-global-arms-trade-treaty/articleshow/19263590.cms>

UN, 2013. “Arms Trade Treaty”*,* tersedia di <http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/ATT_text_%28As_adopted_by_the_GA%29-E.pdf>

UN, 2015. “Human Cost of Illcit Flow of Small Arms, Light Weapons Stressed in Security Council Debate” tersedia di <https://www.un.org/press/en/2015/sc11889.doc.htm>

UNIDIR, 2017. “Prohibiting Arms Transfers to Non-State Actors and the Arms Trade Treaty” tersedia di <http://www.unidir.org/files/medias/pdfs/background-paper-prohibiting-arms-transfers-to-non-state-actors-and-the-arms-trade-treaty-paul-holtom-eng-0-259.pdf>

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : eriadiati@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)